



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara :

Pemohon, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 30 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BUMA (Operator A2B), Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Mamara, 19 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Penjahit Pakaian, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021, telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 18 Maret 2021, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2014 telah dilaksanakan dan dicatatkan Pernikahan dengan No : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

2.1 xxxx, Berau 31 Oktober 2016,

2.2 xxxx, Berau 04 Juni 2018,

2.3 xxxx, Luwu 30 Juli 2020,

3. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun Pemohon hendak (Poligami) menikah lagi dengan alasan tidak cukup beristeri 1 (satu) dengan seorang perempuan:

Nama : **Calon Istri Kedua Pemohon**

Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Merah, 23 November 1996

Umur : 24 Tahun

NIK : 6473026611970004

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Toko (Tolaram)

Status : Perawan

Nomor Hp : 082293755321

Tempat Tinggal : xxxx,

Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan,

Provinsi Kalimantan Utara;

4. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon;

5. Bahwa Termohon didampingi Pemohon telah melakukan pembicaraan secara langsung kepada Calon Istri Kedua Pemohon untuk menyampaikan keinginan Pemohon untuk menikahi Calon Istri Kedua Pemohon;

6. Bahwa Pemohon memilih Calon Istri Kedua Pemohon sebagai calon istri dikarenakan Pemohon tidak cukup beristri satu;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Termohon juga sudah menyatakan tidak keberatan untuk di Poligami dan di jadikan istri kedua, berdasarkan surat pernyataan yang telah di tanda tangani yang bersangkutan;

9. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata rata perbulan sebesar Rp11.019.000,00 (Sebelas Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah), dan jika permohonan izin ini di kabulkan, pemohon sanggup berlaku adil untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri – isteri Pemohon:

Allah Ta'ala Berfirman : *Dan kamu sekali kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (QS.An-Nisa’{4}:129)

10. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

- 1 Unit Mobil Terios, berwarna merah metalik bernomor Polisi/xxxx
- 1 Unit motor Mio Soul GT bernomor Polisi/xxxx
- 1 Unit Motor Supra Fit bernomor Polisi/xxxx
- Surat Tanah seluas 100 x 200 M² di wilayah Sambaliung

11. Bahwa calon istri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

12. Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Perundang undangan lain yang berkaitan;

Oleh sebab itu berdasarkan alasan/ dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memanggil para pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Calon Istri Kedua Pemohon;

3. Menetapkan harta :

3.1 Unit Mobil Terios, berwarna merah metalik bernomor Polisi/xxxx

3.2 1 Unit motor Mio Soul GT bernomor Polisi/xxxx

3.3 1 Unit Motor Supra Fit bernomor Polisi/xxxx

3.4 Surat Tanah seluas 100 x 200 M² di wilayah Sambaliung sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 atau tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi oleh Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 29 Maret 2021, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 atau tanggal sidang yang telah ditetapkan, kemudian dibacakanlah permohonan dari Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon menyatakan untuk mencabut petitum poin 3.1 yang mana 1 (satu) unit mobil dengan merek Terios, warna merah metalik Nomor Polisi : xxxx bukan merupakan harta bersama, karena pada mobil termaksud di atas telah dijual pada tanggal 26 Maret 2021 kepada saudara kandung Pemohon dan hal ini

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon. Dan Pemohon tetap ingin mengajukan izin poligami kepada Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai mana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon, dan menambahkan pula bahwa ia tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama Calon Istri Kedua Pemohon, karena Termohon saat ini tinggal di Kabupaten Belopa, Propinsi Sulawesi Selatan dan memiliki usaha di sana, sehingga tidak dapat mendampingi dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Bahwa, terhadap pencabutan petitum poin 3.1 yang mana 1 (satu) unit mobil dengan merek Terios, warna merah metalik Nomor Polisi : xxxx bukan merupakan harta bersama, karena pada mobil termaksud di atas telah dijual pada tanggal 26 Maret 2021 kepada saudara kandung Pemohon dan hal ini disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon adalah benar;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon juga telah menghadirkan calon istri keduanya bernama Calon Istri Kedua Pemohon, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut belum pernah menikah dengan laki-laki lain sebelumnya dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon telah menyetujui dan mengatakan tidak keberatan apabila dirinya dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 atau tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya;

Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 atau tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Termohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxx (Pemohon) dan Sulfiani (Termohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Calon Istri Kedua Pemohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 08 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxx (Ayah Kandung Calon Istri Kedua Pemohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 22 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.5);
6. Asli Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil atas nama xxxx (Pemohon) tanggal 07 Maret 2021. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu atas nama xxxx (Termohon) tanggal 07 Maret 2021. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.7);

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR



8. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu atas nama xxxx (Calon Istri Kedua Pemohon) tanggal 07 Maret 2021. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Harta Bersama atas nama xxxx (Pemohon) dan Sulfiani (Termohon) tanggal 07 Maret 2021. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.9);
10. Asli Slip Gaji atas nama xxxx (Pemohon) bulan Februari 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Bukit Makmur Mandiri Utama. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Di Atas Tanah Negara atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 13 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.11);
12. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama xxxx, dengan Nomor Polisi : xxxx, merek Honda, jenis Sepeda Motor. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen (Bukti P.12);

Bahwa atas seluruh bukti tertulis tersebut Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 April 2021 Pemohon menyampaikan telah menjual 1 (satu) unit motor Mio Soul GT dengan Nomor Polisi : xxxx, yang dibenarkan oleh Termohon. Selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

B. Saksi :

1. **Saksi Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 20 Maret 2000, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 05 Maret 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ingin mengajukan permohonan izin poligami, dan keinginan poligami ini diketahui dan disetujui oleh Termohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami disebabkan Termohon saat ini tinggal di Kabupaten Belopa, Propinsi Sulawesi Selatan dan memiliki usaha di sana, sehingga tidak dapat mendampingi dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon akan menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Hasni, dan saksi mengenalnya;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yang berupa 1 (satu) unit mobil Terios, berwarna merah metalik dengan Nomor Polisi : xxxx, 1 (satu) unit motor Mio Soul GT bernomor Polisi : xxxx, 1 (satu) unit motor Supra Fit dengan Nomor Polisi : xxxx atas nama xxxx, dan sebidang tanah dengan luas 100 x 200 M² atas nama xxxx, yang berada di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Namun untuk saat ini 1 (satu) unit mobil Terios, berwarna merah metalik dengan Nomor Polisi : xxxx, 1 (satu) unit motor Mio Soul GT bernomor Polisi : xxxx telah dijual oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan kesepakatan bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi menyakini kalau Pemohon dapat berlaku adil bagi kedua istrinya kedepannya;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 12 September 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan **Mengurus** Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 05 Maret 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ingin mengajukan permohonan izin poligami, dan keinginan poligami ini diketahui dan disetujui oleh Termohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami disebabkan Termohon saat ini tinggal di Kabupaten Belopa, Propinsi Sulawesi Selatan dan memiliki usaha di sana, sehingga tidak dapat mendampingi dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon akan menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Hasni, dan saksi mengenalnya;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yang berupa 1 (satu) unit mobil Terios, berwarna merah metalik dengan Nomor Polisi : xxxx, 1 (satu) unit motor Mio Soul GT bernomor Polisi : xxxx, 1 (satu) unit motor Supra Fit dengan Nomor Polisi : xxxx atas nama xxxx, dan sebidang tanah dengan luas 100 x 200 M2 atas nama xxxx, yang berada di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Namun untuk saat ini 1 (satu) unit mobil Terios, berwarna

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR



merah metalik dengan Nomor Polisi : xxxx, 1 (satu) unit motor Mio Soul GT bernomor Polisi : xxxx telah dijual oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan kesepakatan bersama;

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi menyakini kalau Pemohon dapat berlaku adil bagi kedua istrinya kedepannya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat (*Descente*) atas sebidang tanah dengan luas 100 x 200 M² atas nama xxxx, yang berada di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dan 1 (satu) unit motor Supra Fit dengan Nomor Polisi : xxxx atas nama xxxx;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dipersidangan, dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini menyatakan sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan Permohonan agar Pengadilan Agama memberikan izin untuknya menikah lagi, maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada hari dan waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang, dan relaas panggilan kepada kedua belah pihak dengan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR, yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilaksanakan oleh Mediator Ahmad Rifai, S.H.I., dan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara, yang berdasarkan Permohonannya Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya, memohon agar diizinkan menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon dengan tambahan keterangan mengenai objek harta bersama sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, membenarkan dan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui segala dalil Pemohon, dan tidak keberatan dan/ atau menyatakan secara tegas menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi dan/ atau tidak keberatan dimadu oleh Pemohon. Termohon juga telah membenarkan isi dan tanda tangannya pada surat pernyataan tidak keberatan suami (Pemohon) untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon dan menyatakan alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami disebabkan Termohon saat ini tinggal di Kabupaten Belopa, Propinsi Sulawesi Selatan dan memiliki usaha di sana, sehingga tidak dapat mendampingi dan tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya ternyata Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil posita permohonan dan menyatakan menyetujui terhadap permohonan Pemohon dan oleh karena pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa seluruh posita permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang berbunyi :

فان أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : *"Apabila Termohon membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pula keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon Istri Kedua Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan siap menjadi istri kedua Pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah menjadi hak Termohon sebagai istri pertama Pemohon, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua Pemohon yang ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada intinya telah mengakui

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara khusus mengenai izin poligami (*personal recht*), maka berlaku ketentuan-ketentuan khusus (asas : *lex specialis derogat lex generalis*) dan oleh karena itu Pemohon masih dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah syarat dan alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.10, P.11, dan P.12 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik, diakui Termohon, dimana atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 285 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.6, P.7, P.8, dan P.9 yang diajukan Pemohon, yang merupakan fotokopi akta pengakuan sepihak, yang dimana atas bukti-bukti tersebut diakui Termohon dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu sesuai dengan pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1875 KUHPerdato, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan dan telah memenuhi syarat formal dan materiil dalam perkara ini, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, dan keterangan saksi merupakan pengetahuan yang diperoleh secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, yang mana seluruh keterangan kedua saksi Pemohon merupakan pengetahuan yang diperoleh secara langsung, keterangan kedua saksi saling berkaitan, bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg *jo*. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan kedua saksi Pemohon dapat menjadi bukti sekaligus fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan suatu alat bukti dipersidangan, dan menyatakan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka cukuplah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim dapat mengkualifisir dalil-dalil di persidangan yang terbukti sekaligus fakta kejadian sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta pengakuan para pihak telah terbukti dipersidangan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah hidup bersama sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai suami Termohon dan hendak melakukan pernikahan yang kedua dengan perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dan pengakuan Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta dipersidangan calon istri kedua Pemohon saat ini tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan keterangan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dipersidangan telah terbukti mengetahui antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, keduanya muslim dan tidak ada larangan syar'i untuk keduanya dapat menikah kecuali belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi dipersidangan telah terbukti dan menjadi fakta dipersidangan, Pemohon akan mampu berlaku adil dalam berpoligami;

6. Bahwa berdasarkan bukti P.7 dan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi dipersidangan telah terbukti dan menjadi fakta dipersidangan, Termohon tidak keberatan dan telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri keduanya tersebut;

7. Bahwa berdasarkan bukti P.8 dan pengakuan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon tersebut serta keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti dan menjadi fakta dipersidangan, calon istri kedua telah bersedia dipoligami, begitu pula kedua orang tua calon istri Pemohon tersebut telah menyetujui dan merestui;

8. Bahwa berdasarkan bukti P.9, P.11, dan P.12 serta pengakuan Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta dipersidangan, sampai saat ini dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta benda berupa :

- a. 1 (satu) unit motor Supra Fit dengan Nomor Polisi : xxxx atas nama xxxx;
- b. 1 (satu) tanah dengan luas 100 x 200 M² atas nama xxxx, yang berada di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

9. Bahwa berdasarkan pengakuan calon istri Pemohon tersebut, serta dikuatkan keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan, calon istri kedua Pemohon tersebut telah memahami dan tidak akan menggugat kedudukan harta bersama yang saat ini telah diperoleh Pemohon dengan Termohon;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan bukti P.10 dan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi dipersidangan, telah terbukti dan menjadi fakta dipersidangan Pemohon akan mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang menjadi fakta kejadian dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta kejadian menjadi fakta hukum sekaligus mengkonstituir fakta hukum tersebut bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan serta pengakuan Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang belum pernah terjadi perceraian, dan Pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon, pada saat masih terikat pernikahan yang sah dengan Termohon atau dengan kata lain Pemohon hendak melakukan poligami, maka dalam hal ini Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara izin poligami *a quo* atau memiliki asas *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, kedudukan Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan terkecuali dalam hal belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpoligami, dan telah ada persetujuan dari Termohon sebagai istri Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis diatas materai, maka alasan poligami Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan kedua istrinya, sehingga telah ternyata adanya kepastian Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istrinya, oleh karena itu alasan poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa Pemohon dapat berusaha maksimal berlaku adil kepada kedua istri dan anak-anaknya, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Ibnu Katsir dan mengambil alih pendapat tersebut yaitu dalam kitab tafsirnya Juz I halaman 564 tentang tafsiran Surat An-nisa ayat 129 yang pada intinya bahwa yang dimaksud adil adalah secara lahir dan hubungan suami isteri, tidak termasuk kepada cinta dan kasih sayang, sehingga ketidakmampuan seorang laki-laki dalam berlaku adil memberi perhatian dan kasih sayang terhadap istri-istrinya, tidak menjadi halangan diperbolehkannya berpoligami, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya dapat dikabulkan;

6. Bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan pula, bahwa poligami merupakan syariat Islam yang agung, dalam rangka dakwah, dan menjaga syahwat sepanjang poligami tersebut dilaksanakan secara sehat, adil dan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat bermu'asyarah bil ma'ruf dengan istrinya, dan adalah merupakan bagian ibadah sebagaimana tersebut dalam Q.S. an Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

7. Bahwa harta-harta yang tersebut sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit motor Supra Fit dengan Nomor Polisi : xxxx atas nama xxxx;
- b. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 100 x 200 M² atas nama xxxx, yang berada di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, halaman 137 Majelis Hakim akan menetapkan harta bersama tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Kedua Pemohon);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon), yaitu :
 - 3.1. 1 (satu) unit motor Supra Fit dengan Nomor Polisi : xxxx atas nama xxxx;
 - 3.2. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 100 x 200 M² atas nama xxxx, yang berada di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.045.000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Nurqalbi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah dengan dihadiri oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Nurqalbi, S.H.I.
Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulistyo,
S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

P

D

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3. Biaya Pemanggilan	:			Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	:			Rp 20.000,00
Pertama				
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.525.000,00	
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Biaya Materai	:			Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.045.000,00	

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)